

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (*CHILD
TRAFFICKING*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

MAY RISKHA

NIM: 1531600096

**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : May Riska

NIM : 1531600096

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(*CHILD TRAFFICKING*) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 27 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



May Riska

Nim : 1531600096



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama : May Riska
NIM / Program Studi : 1531600096 / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(CHILD TRAFFICKING) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarja Hukum.

Palembang, Juni 2019

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. H. Romli SA, M. A.

NIP: 195712101986031604



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Nama Mahasiswa : May Riska

NIM : 1531600096

Judul Skripsi : TINJAUN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(*CHILD TRAFFICKING*) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukumm

Palembang

2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. H. Marsaid, MA
NIP : 196207061990031004

Yuswalina, SH, MH
NIP : 196801131994032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM







Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : May Riska
NIM / Program Studi : 1531600096 / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK (*CHILD TRAFFICKING*)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Telah diterima dalam Ujian Munaqasah pada tanggal 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. H. Marsaid, MA 
	ttd	
Tanggal	Pembimbing Kedua	Yuswalina, SH, MH 
	ttd	
Tanggal	Penguji Utama	Nilawati, S.Ag, M.Hum 
	ttd	
Tanggal	Penguji Kedua	Jumanah, SH, MH 
	ttd	
Tanggal	Ketua Sidang	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I 
	ttd	
Tanggal	Sekretaris Sidang	Dr. M. Saiful Is, SHI, MH 
	ttd	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : May Riska
NIM / Program Studi : 1531600096 / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK (CHILD
TRAFFICKING) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penguji Utama

Nilawati, S.Ag, M.Hum
NIP : 197308171997032003

Penguji Kedua

Jumanah, SH, MH
NIP : 196910312014112001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP : 196207061990031004

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam hukum pidana Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam hukum pidana Islam.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data, seperti *al-Qur'an*, *al-Hadits*, Undang-Undang dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa, makalah-makalah ilmiah, diktat dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan data-data sekunder berupa website dan artikel.

Teknik analisis data adalah mengklarifikasi data yang telah ada, yakni data primer, sekunder, dan data tersier. Setelah data diklasifikasi penulis berusaha untuk menyimpulkan. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil penelitian ini bahwa Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak, Pasal 83 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam hukum pidana Islam berupa hukuman *ta'zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits* mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusan kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, jilid (dera), pengasingan dan ancaman.

Kata Kunci : Saksi, Perdagangan Anak, *Child Trafficking*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D

ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofthong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ Fathah

_____ ِ Kasroh

_____ ُ Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
اي <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي <i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او <i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهما نافع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيهِ : iz_qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

أُتْرِكِ الشَّرَّ يَتْرُكُكَ

“Tinggalkanlah kejahatan, niscaya kejahatan itu akan meninggalkanmu”

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”
(QS. Al-Kahf:46)*

Kupersembahkan :

- ❖ *Ayahanda Darimin dan Ibunda Tutik Supriyatin
tercinta*
- ❖ *Adik Sepupu serta semua keluarga besarku tersayang*
- ❖ *Sahabat-Sahabat tercinta*
- ❖ *Almamaterku, Bangsa dan Negara Republik Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, shalawat dan salam Penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. karena berkat ajaran yang dibawanya telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Darimin dan Ibunda Tutik Supriyatin yang selama ini telah membantu Penulis

dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph. D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H Romli SA SH, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan saran dan arahan ke Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kepada Bapak Fatah Hidayat, S.Ag, M. Pd.I selaku Ketua Jurusan Prodi Jinayah dan Bapak Dr. M. Sadi Is, MH selaku sekretaris Jurusan Prodi Jinayah beserta jajarannya yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan dalam pengerjaan skripsi.
6. Kepada Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Yuswalina, SH, MH selaku dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan dukungan, perhatian, semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Kepada Ibu Nilawati, S.Ag, M.Hum selaku Penguji Utama dan Ibu Jumanah, SH, MH selaku Penguji Kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, membantu memperbaiki kesalahan pada skripsi saya.
8. Segenap dosen dan seluruh staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada Penulis hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besarku yang telah memberikan bantuan moril dan materil, semangat dan motivasinya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabatku Riska Wahyuni, Mila Sari, Regita Cahyani, Fitri Maryanti yang selalu memberi dukungan, canda tawa, motivasi, yang setia menemaniku dari pertama masuk kuliah dan hingga sekarang, saling membantu dan berjuang bersama sampai skripsi ini benar-benar selesai.
11. Sahabatku Rismayana terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi Penulis yang memberikan motivasi, saran, dan support.

12. Teman-teman seperjuanganku Hukum Pidana (Jinayah 3) dan sahabat mahasiswa Hukum Pidana Islam angkatan 2015 Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang terima kasih atas semangat dan kerja samanya.
13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap, semoga serpihan kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin...

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, Agustustus 2019
Penulis

May Riska

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
DEWAN PENGUJI	v
MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	21
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	21
1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	21

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	24
3. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	27
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	30
1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	31
3. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	32
C. Tindak Pidana Perdagangan Anak	38
1. Pengertian Anak dan Anak Sebagai Korban	38
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak	39
3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak	41
4. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak	43
5. Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak	45

**BAB III : KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
HUKUM PIDANA ISLAM** 49

A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.....	49
---	----

B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	51
C. Sanksi Pidana Perdagangan Anak Dalam Hukum Pidana Islam.....	59
BAB IV : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
LAMPIRAN	79